

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilalui oleh umumnya umat manusia. Perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara dua manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih baik menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan pencipta alam.¹ Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan kehormatan.²

Dalam suatu keluarga yang terdiri atas suami istri dipandang dari sudut lingkungan kekeluargaan keturunan sangat diharapkan. Keturunan adalah anugerah sekaligus amanat bagi pasangan suami istri, merupakan sebuah kebahagiaan dan kebanggaan bagi istri ketika merasakan kehamilan, menjalani proses melahirkan anak dan menjadi seorang ibu, karena sifat

¹ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah 2001, hlm. 13

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta: 2000, hlm. 1.

keibuan adalah naluri yang Allah anugerahkan kepada setiap wanita. Bahkan mendapatkan keturunan (*dzurriyyah*) adalah salah satu di antara tujuan perkawinan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi: 46



Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan hidup dunia”.(Q.S Al-Kahfi: 46)³

Keinginan manusia untuk memperoleh anak bisa dipahami karena anak-anak itulah yang nanti akan membantu bapak ibunya pada hari tuanya kelak. Hanya dengan sebuah perkawinan yang sah penyambung keturunan dengan cara yang sah dan teratur dapat terlaksana.⁴ Hukum Islam menentukan, bahwa pada dasarnya keturunan (anak) adalah sah apabila pada permulaan kehamilan antara ibu dan anak tersebut dan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin dalam perkawinan yang sah.⁵

Namun demikian ada suatu kemungkinan bahwa seorang istri hamil dan melahirkan seorang anak sebagai hasil persetubuhannya dengan seorang laki-laki lain, ketika masih dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Hal ini dikarenakan seorang suami tidak merasa menghamili (mengumpuli) isterinya. Hukum Islam memberikan kemungkinan terhadap suami untuk

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pelita II, 1978, hlm.295

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 13.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 106.

menyangkalnya atau mengingkarinya, akan tetapi dalam hal ini haruslah ada suatu pembuktian.

Apabila dalam pembuktian itu tidak terdapat bukti yang cukup mengenai isteri telah melakukan zina dengan laki-laki lain, maka dalam hukum Islam membuka peluang bagi suami untuk melakukan sumpah tentang kebenaran pendakwaannya terhadap isterinya itu.

Dengan adanya penyangkalan atau pengingkaran yang dilakukan oleh suami terhadap kehamilan dan kelahiran anak, lalu bagaimana kedudukan anak-anak tersebut, karena kedudukan seorang anak akan membawa akibat hukum yang sangat penting bagi anak dalam masalah pewarisan, perwalian dan nafkah. Oleh karena itu pembuktian keturunan anak sangat berperan sekali demi untuk memastikan kedudukan seseorang.

Adapun persetubuhan yang mengakibatkan sahnyanya hubungan antara orang tua dengan anak, hal itu harus melingkupi 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Hamilnya isteri dan suaminya itu merupakan suatu hal yang mungkin, misalnya suami sudah dewasa atau hampir dewasa, sebaliknya kalau suami masih kecil dan tidak masuk akal bahwa ia sudah dapat menyebabkan isterinya hamil, maka anak yang lahir itu nantinya tidak diakui ada hubungan keturunannya dengan suami ibunya, yaitu laki-laki yang masih kecil tersebut. Demikian juga kalau misalnya memang suami sudah dewasa tetapi tidak pernah ketemu (berkumpul) dengan isterinya sama sekali.

2. Bahwa sang isteri melahirkan anak sedikitnya setelah berlalu 6 (enam) bulan dari tanggal dilangsungkannya aqad nikah. Masa 6 (enam) bulan itu adalah masa hamil yang paling sedikit menurut hukum Islam, dengan disepakati oleh para imam mazhab.
3. Isterinya melahirkan anaknya dalam masa yang kurang dari 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal perpisahannya dengan suaminya, karena masa hamil yang paling lama adalah 2 (dua) tahun menurut Madzhab Hanafi.
4. Bahwa suami tidak mengingkari hubungan keturunan anak itu dengan dia. Sebaliknya kalau suami mengingkari hubungan itu, maka harus diadakan sumpah li'an menurut hukum Islam.⁶

Prosedur mengenai gugatan pengingkaran terhadap keabsahan anak yang dilakukan suami harus dibuktikan secara detail melalui tahapan adanya bukti-bukti yang sah, yang dalam hukum Islam adanya saksi yang terdiri atas dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Jika pembuktian tersebut tidak ada, maka seorang suami diperbolehkan menguatkan pendiriannya dengan sumpah sebagaimana dalam perkara penuduhan zina, sedangkan dalam Pasal 102 ayat (1) dan (2) KHI disebutkan bahwa :

- 1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa

⁶ Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 16-20.

isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

- 2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.⁷

Sebagaimana disebutkan pula dalam Pasal 44 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 bahwa :

- a. Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya seorang anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.
- b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.⁸

Hukum perdata (BW) juga memberikan hak kepada seorang suami untuk mengingkari sahnyanya seorang anak yang dilahirkan oleh isterinya. Seperti yang tercantum di dalam KUH Perdata :

Pasal 250 : “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya.”

Pasal 251 : “Sahnyanya anak yang dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan puluh dari perkawinan dapat diingkari oleh si suami”.

Pasal 252 : “Suami boleh mengingkari keabsahan anak, hanya bila dia

⁷ Departemen Agama R.I., *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: 1999, hlm. 153-154

⁸ Zakariya Ahmad Al-Barry, *op.cit.*, hlm. 41-42

dapat membuktikan bahwa sejak hari ketiga ratus dan keseratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu, dia telah berada dalam keadaan tidak mungkin untuk mengadakan hubungan jasmaniyah dengan isterinya baik karena keadaan terpisah maupun karena sesuatu yang kebetulan saja. Dengan menunjuk kepada kelemahan alamiah jasmaninya, suami tidak dapat mengingkari anak itu sebagai anaknya.

Pasal 253 : “Suami tidak dapat mengingkari keabsahan anak atas dasar perzinaan, kecuali bila kelahiran anak itu telah dirahasiakan terhadapnya, dalam hal itu, dia harus diperkenankan untuk menjadikan hal itu sebagai bukti yang sempurna bahwa dia bukan ayah anak itu.”

Pasal 254 : “Dia dapat mengingkari keabsahan seorang anak, yang dilahirkan tigaratus hari setelah putusan pisah meja dan ranjang memperoleh hukum yang pasti, pasti mengurangi hak istrinya untuk mengemukakan peristiwa-peristiwa yang cocok kiranya untuk menjadi bukti bahwa suaminya adalah bapak anak itu.”

Pasal 255 : “ Anak yang dilahirkan tigaratus hari setelah bubarnya perkawinan adalah tidak sah.”⁹

⁹ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007, hlm. 62.

Dalam berkas putusan perkara No.1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt tentang pengingkaran keabsahan anak yang diajukan melebihi batas untuk mengajukan pengingkaran anak, bahwa pada tanggal 9 Mei 2002 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dikarunia seorang anak yang lahir pada tanggal 25 Mei 2005. Pada tanggal 30 Januari 2009 Penggugat dan Tergugat bercerai, baru pada tanggal 1 Oktober 2009 mengajukan pengingkaran keabsahan anak dengan dasar bahwa anak yang lahir pada tanggal 25 Mei 2005 adalah anak hasil zina, sedangkan anak tersebut lahir dalam masa perkawinan yang sah.¹⁰

Berangkat dari pikiran pokok di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji skripsi ini dengan judul:

“Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt Tentang Pengingkaran Keabsahan Anak ”.

B. Perumusan Masalah

Masalah pengingkaran keabsahan anak merupakan persoalan yang sering muncul di masyarakat, seiring dengan adanya pernikahan di bawah tangan atau pernikahan yang kurang jelas statusnya dalam islam atau dalam peraturan pemerintah. Oleh karena itu seiring dengan uraian di atas, berdasarkan latar belakang, maka timbul permasalahan sebagai berikut:

¹⁰ Salinan putusan No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt, di dapatkan pada pra riset, 9 Maret 2012.

1. Bagaimana hukum Acara Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt tentang pengingkaran keabsahan anak
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt tentang pengingkaran keabsahan anak.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Suatu penelitian yang akan dilaksanakan sudah barang tentu harus dapat memberikan kegunaan yang jelas. Hal ini akan di arahkan dengan adanya tujuan yang jelas pula.

Adapun tujuan yang dapat di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hukum Acara Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt tentang pengingkaran keabsahan anak.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt tentang pengingkaran keabsahan anak.

2. Manfaat penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

a. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran islam tentang pengingkaran dalam keabsahan anak yang mana di Pengadilan Agama serta dapat di jadikan referensi bagi penelitian yang sejenisnya sehingga lebih mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam rangka yang lebih baik di masa yang akan datang.

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi hukum di lembaga Pengadilan Agama, masyarakat umum, penulis sendiri dan sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik.¹¹

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah uraian teoritis berkaitan dengan variabel penelitian yang tercermin dalam permasalahan penelitian. Kedudukan telaah pustaka sangat penting dalam sebuah penelitian, terutama untuk skripsi, karena penggunaan teori untuk dijadikan kerangka berfikir tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada telaah pustaka.¹² Telaah pustaka juga mempunyai andil besar untuk mendapat informasi yang ada sebelumnya tentang beberapa teori dan hasil dari teori yang berkaitan dengan

¹¹ [http:// www.scribd.com/doc/33388389](http://www.scribd.com/doc/33388389) contoh. Proposal penelitian. Kualitatif. 20 Maret 2012.

¹² Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm.73.

permasalahan yang dikaji oleh peneliti untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut tentang pengingkaran keabsahan anak, maka penulis menelaah sumber informasi baik dari buku atau skripsi terdahulu yang di jadikan sumber informasi dan perbandingan dalam mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui validitasi penelitian yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan uraikan beberapa skripsi yang sudah ada dan relevan dengan pembahasan skripsi penulis tersebut, antara lain:

1. Skripsi Sri Rahayu 2004 yang berjudul "*Studi Analisis Tentang Pendapat Asy Syafi'i Mengenai Status Anak Hasil Wathi'i Subhat*". Dalam skripsi ini membahas tentang pendapat imam Malik dan Syafi'i yang menyebutkan bahwa jika seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang belum pernah dikumpuli atau sudah pernah di kumpuli waktunya adalah kurang dari enam bulan kemudian wanita itu melahirkan anak setelah enam bulan dari akibat perkawinannya, bukan dari masa kumpulnya, maka anak yang lahir itu tidak dapat di pertalikan nasabnya kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung. Perhitungan enam bulan itu di mulai dari waktu berkumpul dan bukan dari akibat nikah.¹³
2. Skripsi Atin Ratna Sari 2008 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Status Anak Yang Lahir Setelah Perceraian Sebab*

¹³ [http:// 192. 168.0.251/ go.php?jptiain-gdl-sl-2004-214&q=sri rahayu](http://192.168.0.251/go.php?jptiain-gdl-sl-2004-214&q=sri%20rahayu), di akses tgl 9 Maret 2012.

Li'an(Analisis Terhadap UU No.1 Tahun 1974 Pasal 42 Tentang Status Anak Sah)". Dalam skripsi ini anak yang dilahirkan setelah perceraian sebab li'an tetap di sebut sebagai anak yang sah dalam undang-undang. Sedangkan dalam hukum Islam anak yang di lahirkan setelah perceraian sebab li'an di samakan dengan status anak hasil zina yangmana statusnya adalah anak tidak sah.¹⁴

3. Skripsi Alfian Qodri Azizi 2011 yang berjudul" Status anak luar nikah(*Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah*)". dalam skripsi ini putusanya semata-mata bertujuan untuk memberikan perlindungan secara aktif terhadap jiwa anak yang lahir di luar nikah. Meskipun sang anak tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya secara hukum untuk memberikan nafkah sampai anak tersebut dewasa.¹⁵
4. Skripsi Hamidah 2004 yang berjudul" *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Suami Dalam Mengingkari Keabsahab Anak Yang Dilahirkan Istrinya Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*" dalam skripsi ini, apabila seorang anak lahir dalam usia kurang dari enam bulan, maka seorang suami berhak untuk mengingkari kelahiran anak tersebut. Dalam KUH. Perdata seorang suami yang mengingkari keabsahan anak harus mengajukan tuntutan di muka Pengadilan Agama dengan di sertai bukti-bukti, kemudian menetapkan tentang sah tidaknya seorang anak adalah

¹⁴ [http:// 192. 168.0.251/ go.php?=:jptiain-gdl-sl-2008-&q=atin ratna sari](http://192.168.0.251/go.php?=:jptiain-gdl-sl-2008-&q=atin%20ratna%20sari), di akses tgl 9 Maret 2012

¹⁵ [http:// 192. 168.0.251/ go.php?=:jptiain-gdl-sl-2011-&q=alfian qodri azizi](http://192.168.0.251/go.php?=:jptiain-gdl-sl-2011-&q=alfian%20qodri%20azizi), di akses tgl 11 Mei 2012

hakim, sedangkan dalam tinjauan hukum Islam penyelesaian seperti itu, sama halnya dengan penyelesaian perkara penuduhan zina, dengan menggunakan sumpah li'an sebagai penyelesaian persengketaan perkara tersebut. Sehingga dalam hukum islam menetapkan bahwa lahirnya seorang anak akibat dari perbuatan zina baik di lakukan oleh orang yang pernah menikah maupun belum menikah itu tetap dinamakan anak hasil zina dan kedudukan anak tersebut adalah anak tidak sah.¹⁶

Dari telaah pustaka yang penulis uraikan di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena fokus penelitiannya membahas terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto tentang pengingkaran keabsahan anak. Untuk itu dalam kajian ini penulis akan meneliti dan menelaah lebih lanjut terhadap putusan Pengadilan Agama tentang pengingkaran keabsahan anak.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian lapangan yang di lakukan di Pengadilan Agama Purwokerto. Di samping itu juga meliputi studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan pengingkaran keabsahan anak. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

¹⁶ [http://192.168.0.251/go.php?=:jptiain-qdl-sl-2004-khamidah339&q=:tinjauan islam terhadap gugatan suami](http://192.168.0.251/go.php?=:jptiain-qdl-sl-2004-khamidah339&q=:tinjauan%20islam%20terhadap%20gugatan%20suami), di akses tgl 9 Maret 2012.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisir mengenai kasus itu, penelitian ini antara lain mencakup keseluruhan siklus kehidupan, kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu pada faktor-faktor kasus.¹⁷ Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan pengingkaran keabsahan anak, adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini adalah Pengadilan Agama Purwokerto yang terletak di kota Purwokerto Kabupaten Banyumas.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁸ Data ini diperoleh dari hasil penelitian (Hasil Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor Perkara 1537/Pdt.G/ 2009/PA.Pwt).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya, dan data ini terwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer.

¹⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. II, 2010, hal. 46.

¹⁸ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, hlm. 90.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penulisan skripsi ini merupakan skripsi yang berbentuk penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Yaitu mendapatkan informasi yang dapat dilakukan secara tatap muka (*face to face*) antara peneliti dan yang diteliti maupun dengan menggunakan media komunikasi.¹⁹ Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan hakim yang ada di Pengadilan tersebut. Untuk mengetahui dasar pertimbangan terhadap putusan tentang pengingkaran keabsahan anak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah di simpan atau di dokumentasikan.²⁰ Dalam hal ini dengan menelusuri berkas serta putusan perkara No 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt yaitu perkara pengingkaran keabsahan anak.

4. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam skripsi ini penulis menggunakan *deskriptif analisis*, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menyorot

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedomam Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm.12.

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bineka cipta. 1996, hlm. 236.

objek penelitian secara utuh kemudian di tarik suatu generalisasi.²¹ Dengan menggunakan metode ini, penulis berusaha menganalisis putusan tentang pengingkaran keabsahan anak di Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor perkara 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt. di samping menggunakan deskriptif analisis, penulis juga menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu objek yang di teliti.

F. Sistematika Penulisan

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara global, maka skripsi ini terdiri dari lima bab yang berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEABSAHAN ANAK

Dalam bab ini menerangkan kedudukan anak dalam keluarga, antara lain, pengertian anak, kewajiban orang tua dan hak-hak anak, konsep keabsahan anak dalam hukum Islam, penetapan kedudukan anak.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (U.I. Press), 1986, hlm.250.

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NO. 1537/PDT.G/2009/PA.PWT TENTANG PENGINGKARAN KEABSAHAN ANAK

Dalam bab ini meliputi gambaran umum profile Pengadilan Agama Purwokerto, putusan Pengadilan Agama Purwokerto tentang pengingkaran keabsahan anak, dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwokerto tentang pengingkaran keabsahan anak.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NO. 1537/PDT.G/2009/PA.PWT TENTANG PENGINGKARAN KEABSAHAN ANAK

Dalam bab ini menerangkan tentang analisis putusan hakim Pengadilan Agama Purwokerto tentang pengingkaran keabsahan anak, analisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwokerto tentang pengingkaran keabsahan anak.

BAB V PENUTUP

Dalam bab penutup atau terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan putusan Pengadilan Agama Purwokerto tentang pengingkaran keabsahan anak.